PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Musyawarah sebagai Habitus: Pembacaan Bourdieusian atas Habitualisasi Partisipasi Warga dalam Pembangunan Desa Pagung

Dhanny S. Sutopo[1], Arief B. Nugroho[2]
[1,2] Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Indonesia
E-mail: sutopo_dhanny@ub.ac.id

Article History:
Received: 20 Agustus 2026
Revised: 27 September 2026
Accepted: 01 Oktober 2026

Keywords: *Habitus; Habitualisasi; Partisipasi Masyarakat; Musyawarah Desa; Pierre Bourdieu*

Abstract: *Musyawarah desa merupakan ruang partisipasi yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun keberlangsungannya di banyak desa tidak semata soal kepatuhan prosedural, melainkan juga soal kebiasaan sosial yang mengakar. Artikel ini menganalisis proses habitualisasi partisipasi warga dalam musyawarah pembangunan di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri — sebuah desa agraris berbasis pertanian padi di kaki Gunung Wilis. Kajian ini menggunakan teori habitus Pierre Bourdieu sebagai pisau analisis utama, yang memandang habitus sebagai struktur mental hasil internalisasi dunia sosial yang sekaligus menstrukturkan tindakan aktor (dialektika structured structure dan structuring structure), dipadukan dengan tipologi partisipasi Cohen dan Uphoff serta ketentuan normatif musyawarah desa dalam Undang-Undang Desa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa habitualisasi partisipasi warga Desa Pagung dibentuk oleh empat faktor yang saling terkait: interaksi sosial berbasis solidaritas mekanik, peran tokoh masyarakat sebagai perantara aspirasi, budaya-nilai-norma agraris yang mengakar (wiwid, suro-an, seni Wayang Mbah Gandrung), serta kondisi sosial-ekonomi warga yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Kajian ini menyimpulkan bahwa musyawarah desa di Desa Pagung telah menjadi habitus — kebiasaan yang terinternalisasi dan terus-menerus direproduksi — bukan sekadar forum formal yang dijalankan karena kewajiban regulasi, sehingga desain kebijakan partisipasi desa perlu memperhitungkan struktur sosial-budaya lokal, bukan hanya kepatuhan prosedural semata.*

PENDAHULUAN

Musyawarah desa merupakan esensi penting dalam pelaksanaan pembangunan desa yang diatur secara normatif melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya, seperti Permendagri Nomor 111 dan 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Musyawarah desa didefinisikan sebagai forum permusyawaratan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, keberlangsungan musyawarah desa di lapangan tidak semata soal kepatuhan terhadap regulasi; ia juga merupakan produk dari kebiasaan sosial yang telah mengakar dan terinternalisasi dalam kehidupan warga — sebuah fenomena yang oleh sosiologi disebut sebagai habitualisasi.

Kajian tentang partisipasi warga dalam musyawarah pembangunan desa (Musrenbangdes) telah banyak dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, misalnya di Desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat, Desa Guali Kabupaten Muna Barat, maupun Desa Betao Riase Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagian besar kajian tersebut memotret gambaran partisipasi warga, ukuran keberhasilannya, atau dampaknya terhadap hasil musyawarah. Namun, sejauh penelusuran, belum banyak kajian yang secara spesifik membedah bagaimana wujud partisipasi warga tersebut terbentuk melalui proses pembiasaan sosial (habitualisasi) — sebuah celah yang coba diisi oleh artikel ini melalui studi kasus di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, desa agraris berbasis pertanian padi di kaki Gunung Wilis.

1.1. Kerangka Teoretis: Habitus Pierre Bourdieu

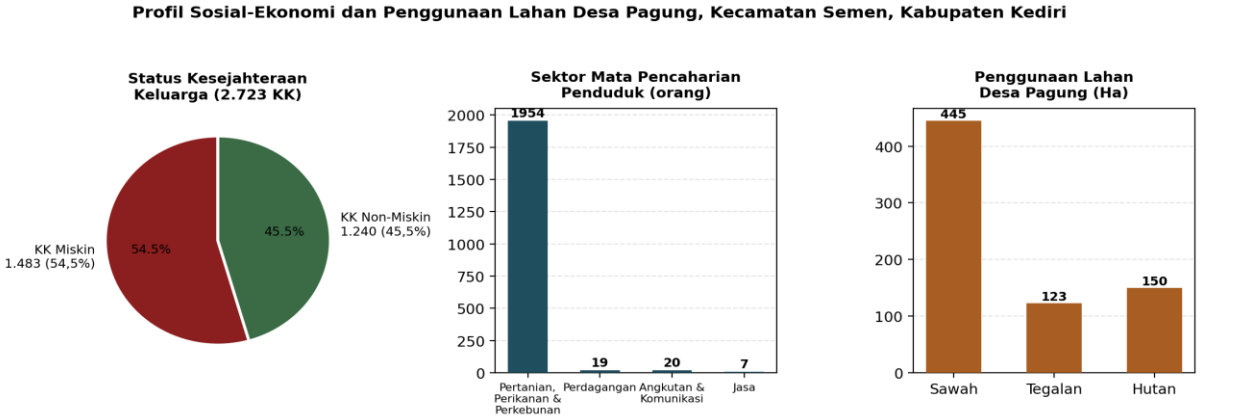
Untuk membingkai persoalan tersebut secara lebih tajam, kajian ini menggunakan teori habitus yang dikembangkan oleh Pierre Bourdieu sebagai pendekatan teoretis utama. Bourdieu mengembangkan konsep habitus sebagai jalan tengah dialektis antara determinisme struktural ala Marxis-strukturalis (Saussure, Lévi-Strauss) yang menempatkan struktur sebagai penentu tunggal tindakan, dengan subjektivisme fenomenologis (Schutz, Blumer, Garfinkel) yang menekankan kebebasan penuh agen dalam bertindak. Habitus didefinisikan sebagai struktur mental atau kognitif yang digunakan aktor untuk menghadapi kehidupan sosial — seperangkat skema yang diinternalisasikan sejak dini melalui keluarga dan lingkungan sosial, yang digunakan aktor untuk merasakan, memahami, menyadari, dan menilai dunia sosial (Ritzer & Goodman, 2003; Harker, Mahar, & Wilkes, 2005).

Ciri kunci habitus adalah sifat dialektisnya: ia sekaligus merupakan structured structure (struktur yang terstruktur, yakni hasil internalisasi struktur sosial) dan structuring structure (struktur yang menstruktur, yakni struktur yang membentuk kembali praktik sosial berikutnya). Habitus tidak menentukan tindakan secara mutlak, namun menyediakan prinsip-prinsip yang menuntun aktor dalam membuat pilihan dan strategi bertindak sesuai logika yang masuk akal bagi mereka. Dalam konteks kajian ini, praktik partisipasi warga yang berulang dalam musyawarah desa dikonsepsikan sebagai wujud habitus, sementara proses pembentukan dan pelanggengannya disebut sebagai habitualisasi.

Kerangka habitus ini dilengkapi dengan dua perangkat konseptual. Pertama, tipologi partisipasi dari Cohen dan Uphoff yang membedakan empat jenis partisipasi: dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi — digunakan untuk mengidentifikasi ragam bentuk keterlibatan warga Desa Pagung dalam musyawarah. Kedua, konsep normatif pembangunan desa dan musyawarah desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014, yang menjadi kerangka acuan formal-legal atas praktik yang diamati. Ketiga perangkat teoretis-konseptual ini — habitus, tipologi partisipasi, dan kerangka normatif musyawarah desa — digunakan secara terpadu untuk membaca fenomena habitualisasi partisipasi di Desa Pagung.

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Berdasarkan kerangka di atas, penelitian ini bertujuan: (1) memahami proses habitualisasi yang berlangsung dalam partisipasi warga pada musyawarah pembangunan di Desa Pagung; dan (2) menangkap pola partisipasi yang dipahami dan dijalankan oleh warga desa dalam musyawarah pembangunan desa tersebut.



Gambar 1. Profil Sosial-Ekonomi dan Penggunaan Lahan Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berorientasi menangkap keumuman (diversity) dan kekhususan (particularities) dari sasaran penelitian, dengan hasil akhir berupa penjelasan mendalam tentang kasus yang diteliti (Salim, 2006). Metode kualitatif dipilih karena berfungsi mengembangkan pemahaman atas fenomena yang diteliti, mencakup deskripsi tindakan, aktor, dan proses tempat tindakan tersebut tertanam (Dey, 1993), serta menghasilkan data naratif tentang perilaku manusia yang memungkinkan penjelasan dibangun secara terus-menerus (Taylor & Bogdan, 1984).

Penelitian dilaksanakan di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung atas pelaksanaan musyawarah desa dan wawancara mendalam dengan informan kunci, meliputi Kepala Desa, tokoh masyarakat (Kepala Dusun, ketua kelompok tani), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan warga dari berbagai kelompok (petani, kelompok wanita tani). Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, termasuk Data Monografi Desa Pagung. Analisis data dilakukan secara deskriptif-interpretatif dengan menempatkan teori habitus Bourdieu sebagai kerangka pembacaan atas data lapangan, mengikuti kaidah keabsahan data penelitian kualitatif (Moleong, 2007; Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai desa dengan basis agraris yang dominan — tercermin dari data bahwa 1.954 dari total penduduk bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan, jauh melampaui sektor lain (Gambar 1) — warga Desa Pagung menganut sistem solidaritas mekanik yang khas masyarakat perdesaan pada umumnya. Perilaku warga dalam musyawarah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk melalui proses habitualisasi panjang yang dapat diurai ke dalam empat faktor yang saling terkait (Gambar 2).

3.1. Interaksi Sosial sebagai Jembatan Aspirasi

Sebagai masyarakat dengan solidaritas mekanik, warga Desa Pagung menjadikan interaksi sosial berbasis kontak primer sebagai kunci dalam menyampaikan pesan antarwarga. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Pagung, “Kalau di sini itu apa-apa itu

dimusyawarahkan, jadi misalnya ada masalah di desa atau ada program itu kita musyawarahkan." Warga tidak memiliki batasan dalam menyampaikan pendapat; seorang anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) mengungkapkan bagaimana usulan kenaikan honor kader berhasil diperjuangkan melalui jalur aspirasi informal sebelum dibawa ke forum resmi. Warga yang memiliki kepentingan spesifik, seperti petani, umumnya menyampaikan aspirasinya terlebih dahulu kepada tokoh-tokoh desa (kepala dusun atau ketua kelompok tani) sebelum masuk ke ranah musyawarah formal — pola ini menunjukkan bahwa interaksi sosial informal berfungsi sebagai jembatan pembentuk habitus partisipasi formal.

3.2. Dukungan Tokoh Masyarakat sebagai Penggerak Partisipasi

Tokoh masyarakat di Desa Pagung — baik yang memiliki jabatan formal dalam pemerintahan desa maupun yang memiliki pengaruh sosial informal — berperan signifikan dalam mendorong dan menjembatani partisipasi warga dalam musyawarah. Peran ini konsisten dengan tipologi partisipasi dalam pengambilan keputusan (Cohen & Uphoff, dalam Siti Irene Astuti D., 2011), di mana tokoh masyarakat menjadi penyalur utama gagasan dan aspirasi kelompok kepentingan yang lebih luas, mulai dari sesepuh desa hingga generasi muda. Kepercayaan yang mengakar pada figur tokoh ini menjadikan proses habitualisasi partisipasi berjalan secara alamiah, karena warga meyakini bahwa persoalan mereka akan tersalurkan secara efektif melalui figur yang mereka percaya.

3.3. Budaya, Nilai, dan Norma Agraris sebagai Fondasi Habitus

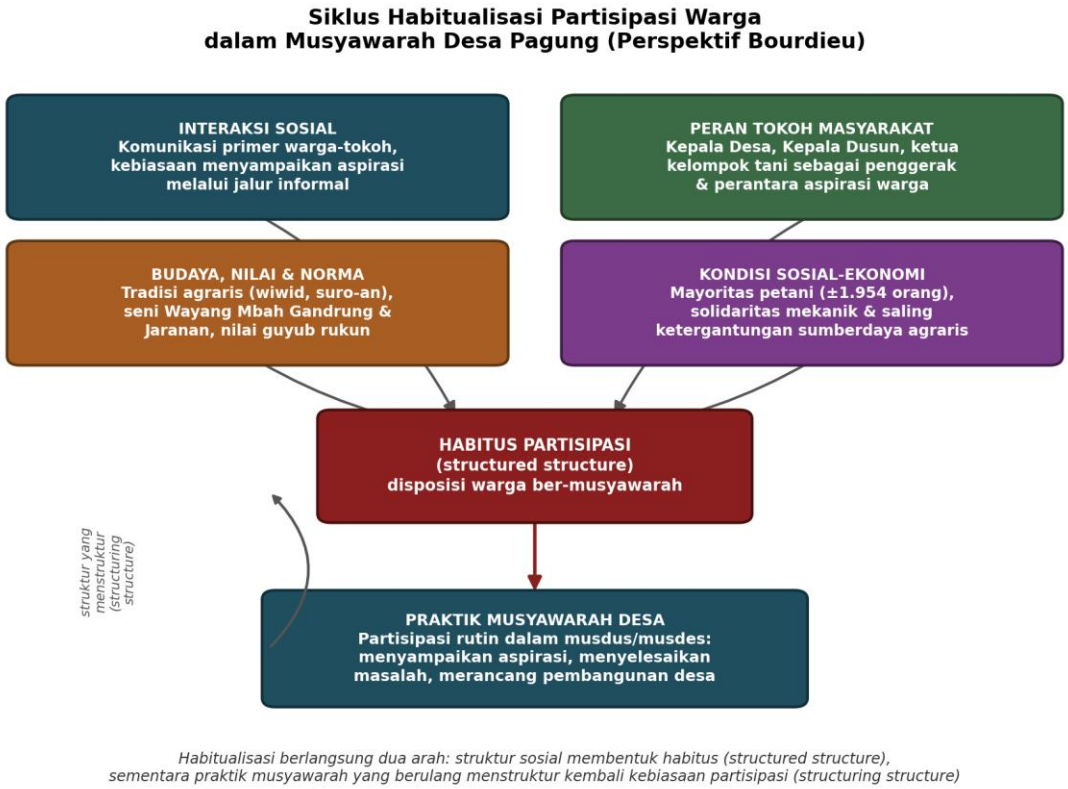
Nilai, norma, dan budaya yang berkembang di Desa Pagung secara mendalam terjalin dengan kehidupan agraris warganya. Kepercayaan Jawa dalam perhitungan masa tanam dan panen, tradisi wiwid (selametan), dua kesenian sakral — Wayang Mbah Gandrung dan seni Jaranan — serta tradisi suro-an yang mewajibkan kegiatan bersih desa secara berjenjang dari RT/RW hingga tingkat desa, seluruhnya membentuk social order yang dijaga dan dilestarikan melalui proses habitualisasi. Nilai-nilai ini tidak berdiri sendiri dari praktik musyawarah, melainkan menjadi fondasi kultural yang menjadikan musyawarah sebagai sesuatu yang given dan taken for granted dalam kehidupan warga — persis seperti yang dimaksudkan Bourdieu dengan habitus sebagai disposisi yang 'mendarah daging' (Ritzer & Goodman, 2003).

3.4. Kondisi Sosial-Ekonomi sebagai Pembentuk Habitus Kolektif

Kondisi sosial-ekonomi warga Desa Pagung, dengan 54,5% keluarga berstatus KK miskin dan mayoritas menggantungkan hidup pada sektor pertanian (Gambar 1), menjadi faktor pembentuk habitus kolektif yang mendorong warga untuk saling bergantung dan mengandalkan forum musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian masalah bersama. Keterbatasan sumberdaya air — mengingat Desa Pagung tidak memiliki sumber air sendiri dan bergantung pada sumber air desa tetangga — turut memperkuat kebutuhan koordinasi kolektif melalui musyawarah, khususnya terkait pengelolaan air irigasi bagi pertanian yang menjadi tumpuan hidup mayoritas warga.

3.5. Diskusi: Musyawarah sebagai Structured dan Structuring Structure

PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026



Gambar 2. Siklus Habitualisasi Partisipasi Warga dalam Musyawarah Desa Pagung (Perspektif Bourdieu)

Keempat faktor di atas — interaksi sosial, peran tokoh masyarakat, budaya-nilai-norma, dan kondisi sosial-ekonomi — secara bersama-sama membentuk apa yang disebut Bourdieu sebagai structured structure: habitus partisipasi warga Desa Pagung adalah hasil internalisasi dari struktur sosial-agraris yang melingkupi kehidupan mereka. Namun dialektika Bourdieu tidak berhenti di sini. Praktik musyawarah yang dijalankan secara rutin dan berulang, pada gilirannya, turut menstrukturkan kembali (structuring structure) kebiasaan partisipasi generasi berikutnya — anak muda yang dilibatkan dalam musyawarah desa turut menginternalisasi pola yang sama, sehingga habitus partisipasi terus direproduksi lintas generasi (Gambar 2).

Temuan ini sejalan sekaligus memperkaya kajian-kajian sejenis tentang partisipasi dalam musyawarah desa di Indonesia. Sebagai perbandingan, kajian inovasi kelembagaan musyawarah dusun (musdus) di Desa Bulumeduro dan Bulujowo, Kabupaten Tuban, menunjukkan bahwa desain forum yang lebih dekat dengan struktur sosial warga (musyawarah tingkat dusun) mampu meningkatkan representasi perwakilan RT dari 13% menjadi 50% dibandingkan musyawarah tingkat desa yang lebih jauh dari kehidupan keseharian warga (Indriyawati & Santoso, 2026). Pola ini menguatkan argumen bahwa efektivitas partisipasi tidak semata ditentukan oleh kepatuhan prosedural terhadap regulasi, melainkan oleh kedekatan desain forum dengan struktur habitus sosial warga — di Desa Pagung, kedekatan itu terwujud melalui jalur informal tokoh masyarakat dan tradisi budaya agraris yang telah mengakar. Demikian pula, kajian tentang model perencanaan pembangunan berbasis nilai adat lokal (Kalo Sara) memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi secara signifikan oleh nilai-nilai budaya lokal yang dijadikan rujukan bersama, memperkuat posisi kajian ini bahwa faktor kultural

bukan sekadar konteks pelengkap, melainkan penentu utama keberlangsungan partisipasi.

Implikasi teoretis dari temuan ini adalah bahwa kebijakan yang bertumpu semata pada kepatuhan prosedural terhadap regulasi musyawarah desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan turunannya) berisiko mengabaikan fakta bahwa keberlangsungan partisipasi warga sesungguhnya ditopang oleh habitus sosial-budaya yang jauh lebih dalam dan telah berlangsung lama. Implikasi praktisnya, desain forum musyawarah desa di berbagai wilayah idealnya mempertimbangkan struktur sosial lokal — termasuk jalur interaksi informal, peran tokoh masyarakat, dan tradisi budaya setempat — alih-alih memaksakan format yang seragam secara nasional tanpa mengakomodasi habitus partisipasi yang sudah terbentuk di masing-masing desa.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa partisipasi warga Desa Pagung dalam musyawarah pembangunan desa merupakan wujud habitus yang terbentuk melalui proses habitualisasi panjang, ditopang oleh empat faktor yang saling terkait: interaksi sosial berbasis solidaritas mekanik, peran tokoh masyarakat sebagai perantara aspirasi, budaya-nilai-norma agraris yang mengakar, dan kondisi sosial-ekonomi warga yang mayoritas bergantung pada sektor pertanian. Musyawarah desa di Desa Pagung bukan sekadar forum formal yang dijalankan karena kewajiban regulasi, melainkan telah menjadi kebiasaan yang terinternalisasi (structured structure) sekaligus terus-menerus direproduksi lintas generasi melalui praktiknya yang berulang (structuring structure).

Kontribusi kajian ini adalah menawarkan perspektif Bourdieusian sebagai pelengkap kajian-kajian partisipasi musyawarah desa yang selama ini lebih banyak berfokus pada ukuran dan dampak partisipasi, tanpa banyak menelisik proses pembentukannya secara sosiologis. Penelitian lanjutan disarankan untuk menguji keberlakuan kerangka habitualisasi ini di desa-desa dengan basis sosial-ekonomi yang berbeda (misalnya desa pesisir atau desa urban-fringe), guna melihat sejauh mana pola habitus partisipasi bersifat spesifik-agraris atau berlaku lebih umum di berbagai konteks perdesaan Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Dey, I. (1993). *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly Guide for Social Scientists.* London: Routledge.

Harker, R., Mahar, C., & Wilkes, C. (2005). *(Habitus x Modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu.* Yogyakarta: Jalasutra.

Indriyawati, S., & Santoso, E. B. (2026). Inovasi Kelembagaan Musyawarah Dusun sebagai Katalis Partisipasi Substantif: Pelajaran dari Desa Bulumeduro dan Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, *8*(5), 2739–2747.

Kasim, S. S., Sarmadan, S., Supiyah, R., & Damsid, D. (2022). Model Perencanaan Pembangunan Berbasis Kalo Sara dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan.*

Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ritzer, G., & Goodman, D. J. (2003). *Teori Sosiologi Modern* (Edisi ke-6). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Salim, A. (2006). *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial.* Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1984). *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings* (2nd ed.). Toronto: John Wiley and Sons.